

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di dalam hukum perdata terdapat istilah yang disebut dengan sengketa perdata. Sengketa merupakan suatu permasalahan yang terjadi antara satu pihak bersama pihak yang lainnya dimana keduanya sedang dalam situasi bersengketa serta berisi mengenai permasalahan yang harus diselesaikan oleh para pihak tersebut.

Hubungan yang terjadi antar manusia akan dilakukan secara berkesinambungan dalam hal untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga manusia selaku makhluk sosial senantiasa tumbuh di dalam lingkungan masyarakat. Akan tetapi dengan kepentingan yang sangat banyak dan beragam dalam melakukan hubungan antara satu sama lainnya maka manusia akan dihadapkan pada potensi-potensi yang bisa menjadi sengketa. Hal ini dapat terjadi karena adanya kepentingan dari manusia tersebut tidak jarang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya.

Sengketa berawal pada saat keadaan dimana ada satu pihak yang merasa dirugikan oleh pihak yang lainnya. Akan muncul perasaan tidak puas apabila terjadi suatu konflik dengan pihak lain. Pihak pertama atau orang yang merasa dirugikan akan menyampaikan rasa tidak puas pada pihak kedua, namun apabila pihak kedua bisa merespon dan memberikan tanggapan maka akan selesai konflik tersebut. Akan terjadi sebaliknya apabila reaksi pihak kedua tersebut memberikan beda pendapat ataupun perbedaan nilai maka akan terjadi apa yang dinamakan sengketa.

Dalam penyelesaian sengketa di Indonesia dibagi menjadi dua, yakni penyelesaian secara jalur litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa jalur litigasi ialah suatu upaya dalam menyelesaikan suatu penyelesaian sengketa melalui jalur persidangan. Sedangkan penyelesaian sengketa jalur non litigasi yaitu suatu upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Ada beberapa

jenis upaya penyelesaian sengketa jalur non litigasi, yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, serta konsiliasi.

Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun merupakan suatu desa dimana secara geografisnya masih banyak dipenuhi dengan area persawahan. Mayoritas mata pencaharian dari penduduk di desa tersebut adalah sebagai petani ataupun buruh tani. Kebanyakan lahan sawah di desa ini dimiliki oleh penduduk asli desa dan lahan sawah yang mereka punya sebagian besar ditanami padi. Menggarap sawah sudah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk di desa Sukorejo. Akan tetapi, sering kali ada beberapa permasalahan hukum terkait dengan sawah yang digarap oleh petani di desa Sukorejo dan masalah tersebut masih sulit diselesaikan. Adapun salah satu permasalahan tersebut yaitu terkait dengan sengketa batas tanah sawah.

Penduduk desa melakukan panen setiap tiga bulan sekali kemudian mereka menggarap sawahnya lagi mulai dengan membajak sawah, menanam benih padi, lalu bercocok tanam, memberikan pupuk, mencabut rumput, mengairi sawah, hingga tiba masa panen lagi. Pada saat mulai musim tanam, sering kali orang yang menggarap sawah menggeser batas tanah sawah mereka ke lahan milik orang lain disebelahnya yang membuat batas tanah sawah bergeser lalu sampai mengambil alih sedikit demi sedikit lahan sawah milik orang lain. Lalu pada saat pemilik lahan sawah yang merasa di geser tadi mengetahui, akibatnya terjadi perdebatan. Hal itulah yang menjadikan sengketa dimulai. Sengketa Batas Tanah Sawah timbul karena ada pihak yang merasa dirugikan atas hal yang dilakukan oleh pihak lain yang dalam hal ini terjadi antara dua pihak yang memiliki hak tanah sawah yang tempatnya bersebelahan dan karena adanya kesalahpahaman dalam penafsiran mengenai luas dan batas atas tanah sawahnya.

Terdapat banyak tanah sawah di desa Sukorejo yang tidak memiliki batas tanah sawah permanen yang ada dalam Undang-Undang. Pemilik tanah sawah masih menggunakan pohon dengan cara menanam tanaman pohon jarak di setiap sudut tanah sawah mereka untuk menjadikannya sebagai batas tanah sawah yang dimiliki atau bahkan sebagian besar tidak ada pembatas

tanah sawah melainkan hanya ada sebatas pematang sawah saja. Namun, batas tanah sawah yang hanya menggunakan pohon jarak ataupun hanya pematang sawah tersebut mudah untuk bergeser karena ukuran yang bertambah besar ataupun kesengajaan dari pemilik tanah sawah disebelahnya yang ingin melakukan kecurangan. Apabila pohon tersebut tumbuh besar, maka akan mengurangi luas tanah baik tanah sawah pemilik maupun tanah sawah yang bersebelahan.

Tentunya hal ini berbeda dengan aturan mengenai batas tanah sawah yang ada di Peraturan Menteri Negara Agraria (PMNA) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 21 dan Pasal 22 yang salah satu cara yang biasa digunakan adalah dengan menggunakan tugu dari batu bata atau batako yang di lapisi dengan semen dan ditanam di dalam tanah. Batas tanah sawah yang ada di undang-undang tersebut tidak ada kemungkinan untuk dicabut ataupun di pindahkan posisinya seperti pohon jarak yang ditanam oleh pemilik sawah. (PMNA:1997)

Pemilik tanah sawah tidak mendapatkan batas tanah sawah secara permanen sesuai dengan Undang-Undang dikarenakan pemilik tanah belum menyertifikatkan tanah sawah yang dimilikinya ke Kantor BPN. Mayoritas penduduk di desa Sukorejo memang belum mendaftarkan tanah sawah mereka secara sah di Kantor BPN karena beberapa faktor. Selain faktor biaya yang cukup mahal, ada juga faktor ketidapkahaman penduduk desa Sukorejo mengenai aturan hukum yang ada. Lingkungan masyarakat di desa Sukorejo masih di dominasi oleh orang tua yang tentunya memiliki latar belakang wawasan yang masih rendah. Mereka kurang menyadari adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai pertanahan sehingga banyak penduduk desa yang berlaku curang sesuka hati.

Awalnya pemilik tanah yang merasa batas tanah sawahnya digeser hanya menegur jika orang lain yang memiliki sawah di sebelahnya ketahuan menggeser batas tanah sawahnya namun teguran tersebut tidak dipedulikan oleh orang yang telah menggeser batas tanah sawahnya tersebut hingga sampai beberapa kali dan berakhir perdebatan secara terus-menerus. Sampai

akhirnya batas tanah tersebut telah jauh tergeser ke tanah sawah milik orang. Tidak banyak solusi yang ada melainkan hanya melakukan musyawarah mufakat melalui keluarga ataupun hanya melalui Kepala Desa saja. Walaupun sudah diselesaikan dengan pihak keluarga para pihak ataupun dengan perantara pihak ketiga (Kepala Desa) namun hal tersebut masih belum memberikan keadilan untuk pemilik tanah sawah yang batas tanah sawahnya dikuasai orang lain tersebut. Sedangkan, di dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2016 mengenai Penyelesaian Kasus Pertanahan menjelaskan bahwa penyelesaian mengenai sengketa pertanahan dilakukan berdasarkan inisiatif dari kementerian dan pengaduan dari masyarakat ke Kantor BPN. (PMNA:2016)

Sengketa Batas Tanah Sawah di Desa Sukorejo belum ada solusi yang tepat walaupun sudah ada Undang-Undang yang mengaturnya. Sengketa Batas Tanah Sawah merupakan perbuatan melawan hukum karena hal tersebut sama halnya dengan menguasai hak orang lain tanpa seizin pemilik tanah sawah sehingga membuat pemilik tanah sawah merasa dirugikan. Tidak ada keadilan untuk pemilik tanah sawah yang batas tanah sawahnya dikuasai orang lain tersebut. Maka penelitian ini dilakukan agar pemilik tanah sawah yang merasa dirugikan tersebut mendapatkan perlindungan dari negara dan mereka tahu akan hak-haknya dapat terpenuhi oleh hukum.

Perbedaan tentang penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya yaitu dalam penelitian ini lebih difokuskan terhadap sengketa batas tanah sawah sedangkan penelitian sebelumnya hanya fokus terhadap sengketa tanah saja. Hal ini menarik untuk diteliti karena keunikan tersebut merupakan suatu model penelitian guna menemukan pemecahan masalah hukum yang dihadapi. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Sengketa Batas Tanah Sawah dengan berjudul ***“Analisis Yuridis Empiris Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Sawah di desa Sukorejo, kecamatan Kebonsari, kabupaten Madiun”***.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan atas uraian latar belakang tersebut, maka penulis akan merumuskan permasalahan dalam penelitian ini, diantaranya ialah sebagai berikut ini :

1. Apa yang dimaksud Sengketa Batas Tanah Sawah?
2. Bagaimana penyelesaian Sengketa Batas Tanah Sawah di Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka penulis menguraikan beberapa tujuan dan manfaat diantaranya ialah sebagai berikut ini:

1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan Sengketa Batas Tanah Sawah.
2. Untuk mengetahui penyelesaian Sengketa Batas Tanah Sawah di Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

Berdasarkan atas tujuan yang telah diuraikan tersebut, maka penulis menjelaskan beberapa manfaat dari penelitian ini, manfaat tersebut terbagi menjadi dua jenis yaitu :

1. Manfaat Praktis

a. Manfaat untuk peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan penulis dalam perspektif keperdataan dalam hal penyelesaian Sengketa Batas Tanah Sawah khususnya di Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

b. Manfaat untuk Pembangunan dan Kemajuan Hukum Indonesia

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan persembahan pemikiran dan kontribusi bagi pembangunan hokum pada umumnya, khususnya terkait dengan penyelesaian Sengketa Batas Tanah Sawah.

c. Manfaat untuk Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu informasi dan pengetahuan terhadap masyarakat Indonesia dalam hal penyelesaian Sengketa Batas Tanah Sawah.

2. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu untuk:

- a. Memberikan persembahan pemikiran untuk perbaikan aturan menteri agraria dan tata ruang dalam hal penyelesaian Sengketa Batas Tanah Sawah sesuai dengan hukum yang ada.
- b. Menjadi petunjuk dan referensi untuk penelitian selanjutnya yang sehubungan dengan penyelesaian Sengketa Batas Tanah Sawah.

